

Peran Faktor Keuangan Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah melalui Likuiditas : Studi Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing*

Ainul Yusna Harahap¹, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan², Desyana Putri^{3*}, Aji Prabowo⁴

^{1,3*} Universitas Samudra, Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Kota Langsa, Aceh.

^{1,3*} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jln. William Iskandar Ps.V, Deli Serdang, Sumatera Utara.

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah

⁴ Institut Bisnis dan Komputer Indonesia, Jln. Kolam No. 41, Deli Serdang, Sumatera Utara.

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen

e-mail: ¹ainulyusnaharahap@unsam.ac.id, ²fadhilahahmad@uinsu.ac.id,

^{3*}desyanaputri@unsam.ac.id, ⁴Ajipr4bowo@gmail.com.

Dikirim: 09-04-2026 | Diterima: 23-04-2026 | Diterbitkan: 30-04-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel intervening pada Bank BCA Syariah periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research* serta data sekunder berbentuk *time series*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank BCA Syariah. Pemilihan data penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh 10 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear dan uji mediasi dengan bantuan perangkat lunak *Econometric Views* (EViews). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, FDR terbukti mampu memediasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan *mudharabah*, namun tidak mampu memediasi pengaruh NPF. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghimpun dana dan mengelola likuiditas memiliki peran penting dalam meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil, sementara risiko pembiayaan tidak secara langsung memengaruhi penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

Kata kunci: Dana_Pihak_Ketiga, *Non_Performing_Financing*, *Financing_to_Deposit_Ratio*, *Pembiayaan_Mudharabah*

Abstract

This study aims to analyze the effect of Third Party Funds (DPK) and Non-Performing Financing (NPF) on *mudharabah* financing with the *Financing to Deposit Ratio* (FDR) as an intervening variable at Bank BCA Syariah during the 2015–2024 period. This research employs a quantitative approach using an explanatory method and secondary time series data. Data analysis was conducted using linear regression and mediation testing with the help of *Econometric Views* (EViews) software. The results show that DPK has a significant effect on *mudharabah* financing, while NPF does not have a significant effect. Furthermore, FDR is proven to mediate the effect of DPK on *mudharabah* financing but does not mediate the effect of NPF. These findings indicate that the bank's ability to collect funds and manage liquidity plays a crucial role in enhancing profit-sharing financing, whereas financing risk does not directly influence *mudharabah* financing distribution.

Keywords: *Third_Party_Funds*, *Non_Performing_Financing*, *Financing_to_Deposit_Ratio*, *Mudharabah_Financing*

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah berkembang pesat dan tidak lagi diposisikan sebagai *niche market*, melainkan menjadi bagian strategis dalam sistem keuangan global. Karakteristik utama perbankan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) menjadikan sistem ini lebih adil, transparan dan berorientasi pada aktivitas ekonomi riil. Salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan mekanisme pembagian hasil berdasarkan kinerja usaha (Wulandari et al., 2024). Skema ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meskipun demikian, implementasi pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Data pada Bank BCA Syariah menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, proporsi pembiayaan *mudharabah* mengalami fluktuasi dan relatif rendah dibandingkan total pembiayaan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembiayaan *Mudharabah*

Tahun	Total Pembiayaan (dalam Milyar)	Pembiayaan Mudharabah (dalam Milyar)	Presentase
2020	5.569,2	404,6	7,3 %
2021	6,248,5	565,8	9,0%
2022	7.585,9	508,1	6,7%
2023	9.013,6	760,3	8,4 %
2024	10.717,2	868,4	8,1%

Sumber : www.bcasyariah.co.id

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa persentase pembiayaan *mudharabah* tidak pernah melebihi 10% dari total pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil masih relatif rendah dibandingkan dengan produk lain seperti *murabahah*. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena secara konseptual *mudharabah* merupakan ciri khas utama perbankan syariah, namun dalam praktiknya justru kurang dominan. Rendahnya pembiayaan *mudharabah* sering dikaitkan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, kompleksitas pengelolaan, serta keterbatasan transparansi laporan keuangan dari pihak pengelola usaha (Rana & Iska, 2024).

Selain faktor eksternal tersebut, faktor internal keuangan bank juga diduga memengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber utama dana bank berperan penting dalam menentukan kapasitas pembiayaan. Secara teori intermediasi keuangan, peningkatan DPK akan mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan (Whardana et al., 2025). Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi, di mana DPK tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan (Prihartadi & Hasil, 2016). Di sisi lain, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator risiko pembiayaan juga menunjukkan hasil yang beragam, baik berpengaruh negatif (Fathurrahman & Fitriani, 2023) maupun positif (Puspita & Barnas, 2022), bahkan tidak berpengaruh signifikan (Handoko et al., 2021) (Meilani & Wirman, 2021).

Tidak hanya itu, likuiditas bank juga menjadi faktor penting yang dapat menjembatani hubungan antara variabel internal dengan pembiayaan *mudharabah*. Likuiditas yang diprosikan melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun menjadi pembiayaan produktif. FDR tidak hanya menggambarkan fungsi intermediasi, tetapi juga mencerminkan kebijakan manajemen dalam mengelola risiko dan menentukan alokasi pembiayaan. Oleh karena itu, penggunaan FDR sebagai variabel intervening diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait hubungan antara DPK dan NPF terhadap pembiayaan *mudharabah* (Puspitaningrum et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) sebagai variabel intervening. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur intermediasi keuangan pada perbankan syariah, serta kontribusi praktis bagi manajemen bank dalam merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Pada perbankan syariah, fungsi intermediasi ini tidak hanya terbatas pada penyaluran dana, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keterkaitan dengan sektor riil. Kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi sangat dipengaruhi oleh besarnya dana yang dihimpun serta kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan (Fathurrahman & Fitriani, 2023).

2.1.2 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Pada praktiknya, pembiayaan ini memiliki risiko yang relatif tinggi karena adanya *asymmetric information* dan ketergantungan pada kejujuran serta kemampuan pengelola usaha (Wulandari et al., 2024). Oleh karena itu, bank cenderung lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* diukur dengan total nilai pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan pihak bank sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahunan (Sulistiyawati et al., 2025).

2.1.3 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. DPK merupakan sumber dana utama bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin besar DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah* (Whardana et al., 2025). DPK diukur dari total giro, tabungan dan deposito yang dihimpun bank pada periode tertentu (Zaini & Hidayati, 2023).

2.1.4 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Tingginya NPF mencerminkan meningkatnya risiko pembiayaan, yang dapat menurunkan kepercayaan dan kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan baru. Dengan demikian, NPF berpotensi memengaruhi penyaluran pembiayaan *mudharabah* (Handoko et al., 2021). NPF dihitung dengan membagi total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Mellyan, 2022).

2.1.5 Likuiditas (Financing to Deposit Ratio/FDR)

Likuiditas bank syariah umumnya diukur باستخدام *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio antara total pembiayaan dengan total Dana Pihak Ketiga. FDR menunjukkan sejauh mana dana yang dihimpun dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. FDR yang optimal mencerminkan keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas bank (Puspitaningrum et al., 2021) (Darmawati et al., 2025).

2.2 Perumusan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan teori intermediasi keuangan, Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama dana yang digunakan bank dalam menyalurkan pembiayaan. Peningkatan DPK mencerminkan meningkatnya kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, sehingga secara teoritis akan memperbesar kapasitas penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, semakin besar pula peluang bank dalam meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Namun demikian, temuan empiris terkait pengaruh DPK terhadap pembiayaan *mudharabah* masih menunjukkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, seperti yang ditunjukkan oleh (Whardana et al., 2025) (Anggraini et al., 2025) (Ramadhini, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2.2.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Tingginya nilai NPF mencerminkan meningkatnya risiko pembiayaan, sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan baru. Pada kondisi tersebut, peningkatan NPF secara teoritis dapat menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan *mudharabah*.

Hasil penelitian empiris terkait pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah* menunjukkan temuan yang sejalan. Penelitian (Puspita & Barnas, 2022) (Ramadhini, 2019) (Kurniawan & Nurhidayah, 2021) yang menemukan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Pengujian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.


2.2.3 Peran Mediasi Likuiditas (FDR)

Likuiditas merupakan salah satu faktor penting dalam operasional perbankan syariah, yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun menjadi pembiayaan produktif. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR menggambarkan sejauh mana dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Pada konteks pembiayaan *mudharabah*, FDR diduga memiliki peran strategis sebagai mekanisme yang menjembatani hubungan antara faktor internal keuangan bank dengan penyaluran pembiayaan. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak secara otomatis meningkatkan pembiayaan apabila tidak diikuti dengan kemampuan bank dalam mengelola likuiditas. Demikian pula, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dapat memengaruhi kebijakan penyaluran pembiayaan melalui pertimbangan likuiditas bank.

Secara empiris, penelitian mengenai likuiditas menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki peran penting dalam menentukan penyaluran pembiayaan. (Puspitaningrum et al., 2021) menemukan bahwa FDR berpengaruh terhadap produk berbasis *mudharabah*, meskipun arah pengaruhnya dapat berbeda tergantung pada kondisi bank. Temuan ini menunjukkan bahwa FDR tidak hanya berfungsi sebagai indikator teknis, tetapi juga sebagai variabel yang mampu menjelaskan hubungan tidak langsung antara variabel internal bank dan pembiayaan (Purwita et al., 2024) (Ramadhini, 2019) (Farkhaty, 2017).

H₃: FDR memediasi pengaruh DPK terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H₄: FDR memediasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah*.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *explanatory research*, yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen, dependen, dan variabel intervening dalam model penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank BCA Syariah, dengan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria ketersediaan data yang lengkap, konsisten dan memuat seluruh variabel penelitian, sehingga diperoleh 10 observasi data *time series* periode 2015–2024. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan publikasi Bank BCA Syariah melalui situs resmi www.bcasyariah.co.id, serta sumber terkait lainnya, yang kemudian disusun dalam bentuk data *time series* untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *Econometric Views (EViews)* melalui tahapan uji asumsi klasik, analisis regresi linear, serta pengujian mediasi (intervening) guna mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel penelitian.

Model Persamaan Regresi dan Mediasi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \quad (1) \text{ Pengaruh langsung}$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \varepsilon \quad (2) \text{ Dengan mediator}$$

Keterangan:

Y = Pembiayaan *mudharabah*
 X₁ = Dana Pihak Ketiga (DPK)
 X₂ = *Non Performing Financing* (NPF)
 Z = Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio/FDR*)
 α = Konstanta
 β₁, β₂ = Koefisien regresi
 ε = *Error term*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data, masing-masing variabel menunjukkan variasi nilai yang cukup beragam, yang mencerminkan kondisi keuangan bank yang dinamis selama periode penelitian.

Series: Residuals	
Sample 2015 2024	
Observations 10	
Mean	1.15e-13
Median	1.514451
Maximum	104.5744
Minimum	-122.6171
Std. Dev.	78.83533
Skewness	-0.162487
Kurtosis	1.774105

Gambar 2. Statistik Deskriptif


Berdasarkan Gambar 2 di atas, nilai rata-rata (*mean*) residual sebesar 1.15E-13 yang mendekati nol, menunjukkan bahwa data memiliki keseimbangan yang baik di sekitar nilai tengah. Nilai median sebesar 1.514451 yang relatif dekat dengan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa distribusi data cukup simetris. Nilai maksimum sebesar 104.5744 dan nilai minimum sebesar -122.6171 menunjukkan bahwa data memiliki rentang yang cukup luas, yang mencerminkan adanya variasi dalam nilai residual.

Selain itu, nilai standar deviasi sebesar 78.83533 menunjukkan tingkat penyebaran data yang cukup tinggi dari nilai rata-ratanya. Nilai skewness sebesar -0.162487 mengindikasikan bahwa distribusi data cenderung sedikit miring ke kiri, namun tidak menunjukkan penyimpangan yang ekstrem. Sementara itu, nilai kurtosis sebesar 1.774105 menunjukkan bahwa distribusi data relatif lebih datar dibandingkan distribusi normal.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang cukup baik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada Gambar 3 menunjukkan nilai *probability* sebesar 0,7152. Jika nilai *probability* > 0,05, maka data berdistribusi normal. Berdasarkan dari hasil uji di atas menunjukkan *probability* 0,7152 > 0,05. Artinya, data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.122299	Prob. F(3,6)	0.9436
Obs*R-squared	0.576256	Prob. Chi-Square(3)	0.9018
Scaled explained SS	0.222903	Prob. Chi-Square(3)	0.9738

Hasil olah data menunjukkan *Obs*R-Squared* sebesar 0,5762, dan *Prob.Chi-Square* 0,9018, Jika nilai *Obs*R-Squared* > 0,05, dan *Prob.Chi-Square* > 0,05, maka data tersebut terbebas dari uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa *Probability* 0,9018 > 0,05, maka disimpulkan data dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.592805	Prob. F(2,4)	0.3099
Obs*R-squared	4.433319	Prob. Chi-Square(2)	0.1090

Hasil olah data menunjukkan *Obs*R-Squared* sebesar 4,433, dan *Prob.Chi-Square* 0,1090. Jika nilai *Obs*R-Squared* > 0,05, dan *Prob.Chi-Square* > 0,05, maka data tersebut terbebas dari uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan *Probability* 0,1090 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji *Direct Effect*

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 04/06/26 Time: 11:57				
Sample: 1 10				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10662.48	72647.74	-0.146770	0.8875
X1	61.21366	16.63893	3.678941	0.0079
X2	4097814.	12004318	0.341362	0.7428
R-squared	0.877247	Mean dependent var	461218.8	
Adjusted R-squared	0.842175	S.D. dependent var	225379.1	
S.E. of regression	89536.93	Akaike info criterion	25.88601	
Sum squared resid	5.61E+10	Schwarz criterion	25.97679	
Log likelihood	-126.4301	Hannan-Quinn criter.	25.78643	
F-statistic	25.01252	Durbin-Watson stat	3.024515	
Prob(F-statistic)	0.000648			

Hasil olah data menunjukkan *probability* X₁ sebesar 0,0079 dan *probability* X₂ sebesar 0,7428, Jika nilai *probability* < 0,05, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan *probability* X₁ = 0,0079 < 0,05 dan X₂ = 0,7428 > 0,05, maka disimpulkan bahwa dana pihak ketiga (X₁) berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y) sedangkan *non performing finance* (X₂) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* (Y).

Tabel 5. Hasil Uji Mediasi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/05/26 Time: 15:25
Sample: 2015 2024
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-863421.9	1020304.	-0.846240	0.4299
X1	69.50388	19.67281	3.532993	0.0123
X2	6113456.	12501622	0.489013	0.6422
Z	907450.5	1082863.	0.838011	0.4341
R-squared	0.890109	Mean dependent var		461218.8
Adjusted R-squared	0.835163	S.D. dependent var		225379.1
S.E. of regression	91504.09	Akaike info criterion		25.97533
Sum squared resid	5.02E+10	Schwarz criterion		26.09636
Log likelihood	-125.8766	Hannan-Quinn criter.		25.84256
F-statistic	16.19984	Durbin-Watson stat		2.781454
Prob(F-statistic)	0.002781			

Pada hasil uji mediasi yang dilakukan dapat dilihat nilai *probability* X_1 sebesar $0,0123 < 0,05$ dan nilai *probability* X_2 sebesar $0,6422 > 0,05$. sehingga dapat di simpulkan bahwa *financing debt to ratio* hanya mampu menjadi perantara bagi variabel dana pihak ketiga (X_1) saja.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BCA syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya akad *mudharabah*.

Teori intermediasi keuangan menyatakan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan sangat bergantung pada jumlah dana yang berhasil dihimpun. Dengan kata lain, peningkatan DPK akan secara langsung memperbesar potensi penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa DPK bukan hanya berfungsi sebagai indikator kepercayaan masyarakat terhadap bank, tetapi juga sebagai determinan utama dalam ekspansi pembiayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*. Peningkatan DPK tidak hanya memperkuat fungsi intermediasi bank, tetapi juga meningkatkan kapasitas pembiayaan, memperbaiki stabilitas likuiditas, serta memperluas peluang bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2023) dan (Whardana et al., 2025) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4.2.2 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena perkembangan NPF masih lebih rendah daripada tingkat pengembalian pinjaman pembiayaan dan standar nilai kebijakan yang telah ditetapkan oleh BI dan OJK yaitu sebesar 5%. Meskipun NPF masih sangat tinggi berpotensi besar dalam mengalami kerugian pada proses berjalannya akad pembiayaan *mudharabah*, namun pada realitanya NPF tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

Di sisi lain, tidak signifikannya pengaruh NPF terhadap pembiayaan *mudharabah* mencerminkan bahwa bank BCA syariah telah memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang relatif adaptif, serta bahwa keputusan penyaluran pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pembiayaan bermasalah. Hasil ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa dalam praktiknya, variabel risiko seperti NPF tidak selalu

menjadi determinan utama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya ketika faktor internal bank dan karakteristik akad lebih dominan dalam mempengaruhi kebijakan pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handoko et al., 2021) dan (Meilani & Wirman, 2021) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

4.2.3 Mediasi *Financing To Deposit Ratio* (FDR) pada Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Penelitian ini menemukan bahwa likuiditas dalam hal ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat menjadi jembatan penting antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan *mudharabah*. Secara konseptual, DPK merupakan sumber utama likuiditas bank syariah. Berdasarkan teori intermediasi keuangan, bank berfungsi sebagai perantara yang mengalihkan dana dari pihak nasabah penabung kepada pihak nasabah pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka semakin besar pula potensi pembiayaan yang dapat disalurkan. Namun, dalam praktiknya, peningkatan DPK tidak secara otomatis meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. Di sinilah peran FDR menjadi penting.

FDR merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar dana yang berhasil dihimpun disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini tidak hanya mencerminkan fungsi intermediasi, tetapi juga kebijakan manajemen risiko dan preferensi bank dalam memilih jenis pembiayaan. Dengan demikian, FDR menjadi indikator strategis yang menjembatani hubungan antara DPK dan pembiayaan. FDR berfungsi sebagai variabel intervening yang menjembatani hubungan antara DPK dan pembiayaan *mudharabah*. DPK menyediakan kapasitas dana, sementara FDR menentukan seberapa besar dana tersebut benar-benar disalurkan, serta ke arah mana pembiayaan tersebut dialokasikan. Tanpa adanya FDR, hubungan antara DPK dan pembiayaan *mudharabah* menjadi tidak langsung dan sulit dijelaskan secara empiris, karena dipengaruhi oleh berbagai kebijakan internal bank.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Puspitaningrum et al., 2021) yang mengatakan bahwa FDR sebagai indikator likuiditas memiliki pengaruh terhadap produk berbasis *mudharabah*, meskipun arah pengaruhnya dapat berbeda tergantung kondisi bank. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa FDR tidak hanya sekadar rasio teknis, tetapi juga mencerminkan strategi manajemen dalam menyeimbangkan antara penyaluran dana dan stabilitas keuangan

4.2.4 Mediasi *Financing To Deposit Ratio* (FDR) pada Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak mampu berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) dan pembiayaan *mudharabah*. Apabila dilihat dari teori intermediasi keuangan, FDR merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian, FDR lebih berorientasi pada aspek kuantitas penyaluran dana, bukan pada kualitas pembiayaan. Di sisi lain, NPF merupakan indikator yang mencerminkan tingkat risiko atau kualitas pembiayaan bermasalah. Perbedaan dimensi ini menyebabkan keduanya tidak berada dalam satu jalur hubungan yang linear. Artinya, perubahan pada NPF tidak secara otomatis memengaruhi FDR, sehingga jalur mediasi menjadi tidak terbentuk.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan empiris sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan hubungan antara FDR, NPF, dan pembiayaan *mudharabah*. Beberapa penelitian menemukan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, sementara NPF tidak berpengaruh signifikan. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan struktural yang kuat yang dapat menjadikan FDR sebagai variabel intervening.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) terbukti berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BCA

Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sebaliknya, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, yang mengindikasikan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan penyaluran pembiayaan pada akad tersebut.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mampu berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menegaskan bahwa likuiditas memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyaluran dana yang dihimpun oleh bank. Namun demikian, FDR tidak mampu memediasi hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF) dan pembiayaan *mudharabah*, yang menunjukkan bahwa hubungan antara risiko pembiayaan dan likuiditas tidak membentuk jalur pengaruh tidak langsung yang signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal keuangan bank, khususnya Dana Pihak Ketiga dan likuiditas, memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan faktor risiko pembiayaan. Oleh karena itu, penguatan strategi penghimpunan dana serta pengelolaan likuiditas yang optimal menjadi kunci dalam meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

6. KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

6.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian, yaitu Bank BCA Syariah, sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi terhadap seluruh perbankan syariah. Kedua, periode pengamatan yang digunakan berupa data *time series* tahun 2015–2024 dengan jumlah observasi yang relatif terbatas, sehingga dapat memengaruhi kekuatan analisis statistik dan stabilitas model. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*/FDR), sehingga belum mampu menangkap seluruh faktor yang berpotensi memengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Keempat, penelitian ini belum mengeksplorasi secara lebih mendalam mekanisme hubungan kausalitas yang lebih kompleks, seperti kemungkinan adanya variabel moderasi atau pendekatan model non *linear*.

6.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak bank syariah sehingga hasil penelitian dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Selain itu, penggunaan data panel atau penambahan periode pengamatan yang lebih panjang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kekuatan analisis. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan model dengan menambahkan variabel lain, baik dari faktor internal seperti profitabilitas dan permodalan, maupun faktor eksternal seperti inflasi dan kondisi makroekonomi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Lebih lanjut, penelitian berikutnya dapat menguji peran variabel lain sebagai mediator atau moderator untuk memperdalam analisis hubungan antar variabel, serta mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang lebih kompleks seperti *Structural Equation Modeling* (SEM) atau pendekatan dinamis untuk menangkap hubungan jangka panjang antar variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., Yarmunida, M., & Julir, N. (2025). Pengaruh dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah periode 2018-2020. *AL-Muqayyad*, 8(2). <https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.2885>
- Arbi, H., Ahmadsyah, I., & Zainul, Z. R. (n.d.). *Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap*

- Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syari'ah di Aceh*, Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i1.4598>
- Darmawati, D., Mediawati, E., & Dewi, A. (2025). Bibliometric analysis of digital financial reporting: a comprehensive review of research trends and emerging topics. *Journal of Business Economics and Management*, 26(1). <https://doi.org/10.3846/jbem.2025.23054>
- Fathurrahman, A., & Fitriani, N. A. (2023). *Determinan Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia*, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/4580/1943>
- Farkhaty, W. (2017). *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015*. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository UIN Syarif Hidayatullah. uinjkt.ac.id
- Handoko, D. O., Zulhelmy, Tirta, D., & Risa, F. (2021). Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return on Equity terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2). DOI: [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8672](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8672).
- Kurniawan, E., & Nurhidayah, K. (2021). Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal Dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Pemoderasi. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.34005/akrual.v2i2.1286>
- Mellyan, M., Jaleka, R., & Silvia, P. A. (2022). Analysis Of Non-Performing Financing (NPFseper) At PT. Indonesia Sharia Bank Southwest Aceh Branch. In *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS), I(1)*. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/dicis/article/view/1032/476>
- Meilani, D., & Wirman. (2021). Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(3). DOI: <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i03.175>
- Prihartadi, M. T., & Hasil, T. B. (2016). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015*. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 6(1), 1187–1201. DOI: <https://doi.org/10.15642/elqist.2016.6.1.1187-1201>
- Purwita, A., Fauzi, A., & Susanti, S. (2024). Pengaruh Third Party Funds, Non Performing Financing, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Murabahah Financing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.35912/bukhori.v4i1.3269>
- Puspita, D., & Barnas, B. (2022). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah*. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 3(2). <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3051>
- Puspitaningrum, R., Falahuddin, & Husna, N. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi, Dan Likuiditas Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia (Periode 2015-2019). *El-Amwal*, 4(1). https://www.researchgate.net/publication/353079296_ANALISIS_PENGARUH_TINGKAT_BAGI_HASIL_INFLASI_DAN_LIKUIDITAS_TERHADAP_DEPOSITO_MUDHARABAH_PADA_BANK_UMUM_SYARIAH_INDONESIA_PERIODE_2015-2019
- Rahmawati, P. L. (2023). Pengaruh DPK dan CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2021. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/16360/6883>
- Rana, R. N. H., & Syukri Iska. (2024). Rendahnya Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23040>
- Sulistiyawati, A., Septiana, S., & Santoso, A. (2025). Mudharabah, Musyarakah, And Murabahah As Determining Factors Of Profitability In Islamic Commercial Banks. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 20(1). <https://doi.org/10.34152/fe.20.1.135-145>
- Whardana, K. K., Haerisma, A. S., & Wartoyo. (2025). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap*

Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics, 3(1). <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.239>

Wulandari, M., Usdeldi, & Agustin, N. T. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, NPF, CAR dan FDR terhadap ROA dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(21), DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13083>.

Zaini, J., & Hidayati, A. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi), 7(1). <https://doi.org/10.32493/skt.v7i1.29307>